

1. Pengamatan Gejala Bencana/Deteksi Dini.

- penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana
- pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini
- penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
- pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat
- penyiapan lokasi evakuasi
- penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana
- penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana

2. Tindakan Oleh Tagana dan/atau oleh masyarakat binaan Dinas Sosial.

- Membunyikan Alarm/Sirine atau mengumumkan lewat speaker tanda terjadi bencana, memberitahukan agar jangan panik dan segera keluar melalui arah jalur evakuasi menuju tempat titik kumpul.
- Mengarahkan agar mengikuti arah jalur evakuasi tanda keluar dan meminta jangan kembali untuk alasan apapun
- Mengutamakan kelompok rentan (Lansia, Wanita Hamil, Anak-Anak dan Disabilitas) untuk di Evakuasi.
- Mendata jumlah yang berhasil di Evakuasi dan mencocokkan dengan jumlah Pegawai/Karyawan, Tamu dan lain-lain termasuk yang hilang serta terluka kemudian dilaporkan kepada Pimpinan.

3. Lokasi Evakuasi

Sesuai Permen PUPR No.14 Tahun 2017 titik kumpul harus memenuhi persyaratan teknis di antaranya:

1. Jarak minimum titik berkumpul dari bangunan gedung adalah 20 m untuk melindungi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung dari keruntuhan atau bahaya lainnya.
2. Titik berkumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka.
3. Lokasi titik berkumpul tidak boleh menghalangi akses dan manuver mobil pemadam kebakaran.
4. Memiliki akses menuju ke tempat yang lebih aman, tidak menghalangi dan mudah dijangkau oleh kendaraan atau tim medis.
5. Persyaratan lain mengenai titik berkumpul mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.

Sementara, sesuai *National Fire Protection Association (NFPA) 101* tahun 2000, kriteria titik kumpul, antara lain:

1. Menyediakan ruang 30 m²/orang dengan tinggi minimal 200 cm atau lebih dan dapat menampung seluruh penghuni.
2. Jarak minimal titik kumpul agar aman dari jatuhnya dan bahaya lainnya adalah 6,1 meter.
3. Lokasinya memiliki akses menuju tempat yang lebih aman dan tidak menghalangi kendaraan penanggulangan bahaya.